



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor : 421.9/ 0697 /104.040/2015 IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

: TK "DHARMA WANITA 3 PADANGAN"

: Desa/Kelurahan Padangan

: Kabupaten Tulungagung

: PENDIDIKAN FORMAL

: TAMAN KANAK-KANAK

: Ny. MARINDA YULIANTI, S.Pd

: DHARMA WANITA DESA PADANGAN

: Kecamatan Ngantru

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
Mulai tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018



Tulungagung, 10 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SUHARNO, M.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 197907 1 005